




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG
STANDAR EVALUASI
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 6

**STANDAR
EVALUASI TATA KELOLA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 6
	STANDAR EVALUASI TATA KELOLA	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling


- 1) Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- 2) Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- 3) Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 4) Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- 5) Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- 1) Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- 2) Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- 3) Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- 5) Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- 6) Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Sebagai salah satu fokus dari misi Program Studi Bimbingan dan Konseling, maka penyelenggaraan tata kelola dan iklim organisasi yang dilaksanakan di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas penyelenggaraan tata kelola, maka diperlukan standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dengan pertimbangan tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling menetapkan standar evaluasi Tata Kelola ini.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 6
	STANDAR EVALUASI TATA KELOLA	

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Kepala Program Studi
 Sekretaris Program Studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang dibuat berdasarkan keputusan Lembaga Perguruan Tinggi, meliputi: peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
- b. Standar Pengelolaan Tata Kelola adalah kriteria minimal tentang pengelolaan tata kelola di Perguruan Tinggi.
- c. Fakultas adalah satuan unit kerja di bawah Universitas yang terdiri dari beberapa Program Studi (Prodi) yang memiliki persamaan karakteristik.
- d. Program studi (Prodi) adalah unit kerja di bawah Fakultas yang memiliki bidang keahlian khusus dalam kegiatan akademik.
- e. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas.
- f. Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.
- g. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat program studi di Fakultas yang ada di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Ketercapaian pelaksanaan tata kelola yang telah dilaksanakan harus	Prodi menetapkan kriteria minimal ketercapaian pelaksanaan tata kelola sesuai	100% kriteria minimal Ketercapaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG
STANDAR EVALUASI
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 6

memenuhi kriteria minimal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar pengelolaan tata kelola	dengan yang disyaratkan dalam Standar pengelolaan tata kelola	yang disyaratkan dalam Standar pengelolaan tata kelola sudah ditetapkan
Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola lingkup Program Studi Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola	Tim Penilai (Unit Kepegawaian) menetapkan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola yang akan digunakan untuk memberikan penilaian Kaprodi di Lingkup Program Studi Bimbingan dan Konseling Tim penilai (Unit Kepegawaian) melaksanakan proses penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditetapkan	100% metode dan instrumen yang telah ditetapkan relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola 100% Tim penilai (Unit Kepegawaian) melaksanakan proses penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditetapkan
Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola Program Studi Bimbingan dan Konseling yang telah dilaksanakan oleh kaprodi dilakukan secara terintegrasi	Kaprodi memberikan penilaian terhadap kinerja Dosen secara terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Universitas	100% Kaprodi telah memberikan penilaian terhadap kinerja Dosen secara terintegrasi sesuai dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Universitas

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Ketercapaian pelaksanaan tata kelola	Ketercapaian pelaksanaan tata	Kriteria minimal ketercapaian	Prodi menetapkan kriteria minimal



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR EVALUASI
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 6

<p>yang telah dilaksanakan harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar pengelolaan tata kelola</p>	<p>kelola yang telah dilaksanakan belum terukur</p> <p>Ketercapaian pelaksanaan tata kelola belum memenuhi kriteria minimal ketercapaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar pengelolaan tata kelola</p>	<p>pelaksanaan tata kelola sesuai dengan yang disyaratkan dalam standar pengelolaan tata kelola belum ditetapkan</p> <p>Kriteria minimal ketercapaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar pengelolaan tata kelola belum disosialisasikan</p>	<p>ketercapaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan yang disyaratkan dalam standar pengelolaan tata kelola</p> <p>Prodi melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling</p>
<p>Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola Program Studi Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola</p>	<p>Hasil evaluasi belum relevan dan akuntabel, serta tidak dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola</p>	<p>Tim Penilai belum menetapkan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola</p>	<p>Tim Penilai menetapkan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pengelola tata kelola yang akan digunakan untuk memberikan penilaian Dosen di Lingkup Program Studi Bimbingan dan Konseling.</p>



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG
STANDAR EVALUASI
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 6

		Kaprodi tidak sepenuhnya melaksanakan proses penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditetapkan	Kaprodi melaksanakan proses penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditetapkan
Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola program studi yang telah dilaksanakan oleh Kaprodi dilakukan secara terintegrasi	Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola yang telah dilaksanakan oleh Kaprodi belum dilakukan secara terintegrasi	Kaprodi belum melakukan penilaian Proses penilaian tidak sesuai dengan kriteria penilaian Proses evaluasi bersifat subjektif	Kaprodi melaksanakan proses penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola secara terintegrasi

7. DOKUMEN TERKAIT

- Kebijakan SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Standar SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Manual SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang

8. REFERENSI

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi